



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM  
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BAPAS 69  
KABUPATEN MAGELANG MENJADI PERSEROAN TERBATAS  
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BAPAS 69 KABUPATEN MAGELANG  
(PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah, maka perlu dilakukan penguatan dan peningkatan kinerja;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang dilakukan perubahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukannya sudah dicabut dan tidak berlaku lagi;

**Commented [VH1]:** PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BAPAS 69 KABUPATEN MAGELANG

**Commented [VH2]:**

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan **Peraturan daerah tentang PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH**

~~BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BAPAS 69 KABUPATEN  
MAGELANG Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan  
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten  
Magelang menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan  
Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang (Perseroda).~~

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
  6. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);~~
  7. ~~Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat~~

~~(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);~~

8. ~~Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);~~

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BAPAS 69 KABUPATEN MAGELANG.**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah.

**Commented [VH3]:** PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BAPAS 69 KABUPATEN MAGELANG

**Commented [VH4]:** Dasar hukum

6. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan.
7. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan yang diklasifikasikan berdasarkan modal inti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank 69 Kabupaten Magelang (Perseroda) yang selanjutnya disebut Bank Bapas 69 adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang usaha jasa perbankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Perbankan.
9. Kantor Cabang adalah kantor Bank Bapas 69 yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat Bank Bapas 69 yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
10. Kantor Kas yaitu kantor Bank Bapas 69 yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.
11. Kegiatan Pelayanan Kas yaitu kegiatan kas keliling, payment point, dan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu *Automated Teller Machine* (Anjungan Tunai Mandiri) dan/atau kartu debit.
12. Pemangku Kepentingan adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Bank Bapas 69.
13. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat dengan PSP adalah Bupati.
14. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
15. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Bank Bapas 69.
16. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perusahaan Daerah.
17. Pengawas Independen adalah Anggota Dewan Pengawas yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham,

**Commented [VH5]:** daerah

**Commented [VH6]:** PT. BPR Bank Bapas 69 (perseroda)

**Commented [VH7]:** Yang berbentuk perseroan daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah

dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi, dan/atau pemegang saham atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

18. Pejabat Eksekutif yaitu pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank Bapas 69, antara lain pemimpin Kantor Cabang, kepala divisi, kepala bagian, manajer, dan/atau pejabat lainnya yang setara.
19. Tata Kelola adalah tata kelola Bank Bapas 69 yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.
20. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
21. Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank.
22. Satuan Pengawas Intern adalah satuan pengawas intern Bank Bapas 69.
23. Lembaga Sertifikasi Profesi yaitu lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau instansi lain yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
24. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk pemerintah berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Badan ini bekerja untuk menjamin mutu kompetensi dan pengakuan tenaga kerja pada seluruh sektor bidang profesi di Indonesia melalui proses sertifikasi.
25. Pegawai adalah pegawai pada Bank Bapas 69 yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan surat keputusan Direksi.
26. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan isteri/suami dan anak.
27. Gaji Pokok adalah Gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala Gaji Pegawai pada Bank Bapas 69.
28. Penghasilan adalah Gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.

## BAB II NAMA DAN KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang yang semula berbentuk Perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank

Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang, diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda);

- (2) Bank Bapas 69 berkedudukan di Kabupaten Magelang.
- (3) Kantor Pusat Bank Bapas 69 beralamat di Jalan Jenderal Sarwo Edi Wibowo Nomor 1 Mertoyudan Magelang.

Commented [VH8]: PT. BPR Bank Bapas 69 (perseroda)

Commented [VH9]: PT. BPR Bank Bapas 69 (perseroda)

Commented [VH10]: PT. BPR Bank Bapas 69 (perseroda)

### Pasal 3

Untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat, Bank Bapas 69 dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas, dan/atau Kegiatan Pelayanan Kas lainnya, **menetapkan status Kantor cabang** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Commented [VH11]: Diberikan ketentuan umum didefinisikan

Commented [VH12]: Pos pelayanan Kas

Commented [VH13]: Jangka waktu pendirian diatur juga

### Pasal baru

## BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

### Bagian Baru

#### Pasal baru

#### Maksud

Commented [VH14]: ....

### Bagian Kesatu Tujuan

### Pasal 4

Tujuan pendirian Bank Bapas 69 adalah:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

### Bagian Kedua

## Kegiatan Usaha

### Pasal 5

Kegiatan usaha Bank Bapas 69 meliputi:

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit **kepada masyarakat**;
- c. **melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah**;
- d. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- f. membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa ~~dan sebagai penyaluran alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan~~; dan
- h. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Commented [VH15]:** Diberikan penjelasan maksud lembaga lainnya

## **BAB BARU** **JANGKA WAKTU BERDIRI**

### Pasal baru

PT. BPR Bank Bapas 69 (perseroda) didirikan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.

**Commented [VH16]:** Sesuai amanah PP 54 Tahun 2017

## BAB IV MODAL

### Pasal 6

Modal Bank Bapas 69 merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan terdiri dari:

- a. modal dasar; dan
- b. modal disetor.

**Commented [VH17]:** PT. BPR Bank Bapas 69 (perseroda)

**Commented [VH18]:** Ditambahkan permodalan sesuai dengan Pasal 8 Permendagri

### Pasal 7

(1) Modal dasar PT. BPR Bank Bapas 69 (perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Commented [VH19]: 250 M

~~(2) Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b telah disetor oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).~~

(3) Pemenuhan ~~siswa kewajiban pemenuhan~~ modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyertaan modal daerah secara bertahap guna memperkuat struktur permodalan dan pengembangan usaha Bank Bapas 69 berdasarkan kemampuan keuangan Daerah yang besarnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Commented [VH20]: Perda penyertaan modal (perda tersendiri)

**(4) Penyertaan Modal PT. BPR Bank Bapas 69 (perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.**

## BAB V ORGAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

Organ Bank Bapas 69 terdiri dari:

- Bupati selaku pemilik modal;
- Dewan Pengawas; dan
- Direksi.

Commented [VH21]: PT. BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang (Perseroda)

### Bagian Kedua Kewenangan Bupati

#### .... Pasal 9

~~(1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memegang kekuasaan tertinggi dari segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas atau Direksi.~~

Commented [VH22]: Ditambahkan pengaturan mengenai RUPS, dan segala kewajibannya

(2) Bupati mewakili **Pemerintah** daerah selaku pemegang saham Bank Bapas 69.

Commented [VH23]: RUPS memegang kekuasaan tertinggi dari segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Komisaris atau Direksi

(3) ...

Commented [VH24]: PT. BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang (Perseroda) di dalam RUPS

(4) Bupati dapat memberikan kuasa kepada pejabat pemerintah daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.

Commented [VH25]: Bupati mempunyai kewenangan mengambil keputusan

Commented [VH26]: Sekretaris Daerah atau Perangkat daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD

(5) Pejabat pemerintah daerah yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan persetujuan bupati untuk mengambil keputusan mengenai:

a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:

1. perubahan anggaran dasar;
2. pengalihan aset tetap;
3. kerja sama;
4. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
5. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan **agio saham**;
6. pengangkatan dan pemberhentian Dewan **Pengawas** dan Direksi;
7. penghasilan Dewan **Pengawas** dan Direksi;
8. penetapan besaran penggunaan laba;
9. pengesahan laporan tahunan;
10. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
11. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BPR dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

b. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Commented [VH27]: Del, karena tidak mungkin

Commented [VH28]: komisaris

Commented [VH29]: komisaris

Bagian Ketiga  
Dewan **Pengawas**

Commented [VH30]: komisaris

Paragraf 1

Pasal 10

Dewan **Pengawas** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri dari unsur pemilik dan unsur independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Commented [VH31]: komisaris

....

Commented [VH32]: ditambahkan pengaturan unsur lainnya yang diatur dalam permendagri 37 tahun 2018

Pasal 11

(1) Dewan **Pengawas** diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) **Jumlah anggota komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.**

(3) Anggota dewan **pengawas** paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi serta salah satu diantaranya menjabat sebagai ketua dewan **pengawas**.

Commented [VH33]: komisaris utama

(4) Penentuan jumlah anggota Dewan **Pengawas** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan BPR.

(5) Seluruh Anggota Dewan ~~Pengawas~~ wajib berkedudukan di Indonesia, dan paling sedikit 1 (satu) orang Anggota Dewan ~~Pengawas~~ harus bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat Bank Bapas 69.

Commented [VH34]: jawa tengah

Commented [VH35]: jawa tengah

#### Pasal 12

Anggota Dewan ~~Pengawas~~ diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Paragraf 2 Persyaratan

#### Pasal 13

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:

Commented [VH36]: komisaris

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. **memiliki** kompetensi;
- d. **memiliki** reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- g. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;**
- h. berijazah Strata 1 (S-1);
- i. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- j. tidak pernah dinyatakan pailit;
- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Commented [VH37]: legeslatif

#### Pasal 14

(1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
  - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
  - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:
- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
  - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan ~~Pengawas~~ yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Dewan ~~Pengawas~~ lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi:
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
  - b. tidak dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan ~~Pengawas~~ yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

#### Pasal 15

- (1) Anggota Dewan ~~Pengawas~~ dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
- a. anggota Dewan ~~Pengawas~~ lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri; dan
  - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Dewan ~~Pengawas~~ dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada BPR.
- (3) Anggota Dewan ~~Pengawas~~ dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh BPR.

#### Pasal 16

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan ~~Pengawas~~ dilakukan melalui seleksi.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud Pasal (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai pengawas paling banyak 2 (dua) BUMD.

**Commented [VH38]:** Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.

#### Pasal 18

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

**Commented [VH39]:** komisaris

#### Pasal 19

- (1) Proses pengajuan calon anggota Dewan Pengawas oleh Bupati kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 20

- (1) Pengangkatan dewan pengawas ditetapkan dengan keputusan bupati setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

5 Desember 2018

Paragraf 3

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

## Pasal 21

...ayat (2) Dewan Pengawas mempunyai tugas dan tanggung jawab secara independen sebagai berikut:.....

- a. ~~memberikan laporan tertulis secara berkala kepada Bupati dan OJK mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;~~
- b. memaparkan hasil pengawasannya apabila diminta oleh Bupati dan/atau OJK;
- c. memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha Bank Bapas 69 diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- e. ~~dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Dewan Pengawas wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank Bapas 69;~~
- f. ~~dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Dewan Pengawas dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional Bank Bapas 69, kecuali terkait dengan:~~
  1. ~~penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan~~
  2. ~~hal hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.~~
- g. pengambilan keputusan oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf f merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan Bank Bapas 69;
- h. ~~Dewan Pengawas wajib~~ memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern Bank Bapas 69, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan Bupati;
- i. ~~Dewan Pengawas wajib~~ memberitahukan:
  1. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
  2. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank Bapas 69;kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud;
- j. Dewan Pengawas wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja Anggota Dewan Pengawas;
- k. pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada huruf j paling sedikit mencantumkan:
  1. etika kerja;
  2. waktu kerja; dan

Commented [VH40]: dimasukkan norma di pasal 67 permendagri 94 2017

Commented [VH41]: BPK auditor lainnya

Commented [VH42]: menyusun

3. peraturan rapat;
1. Dewan Pengawas wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Commented [VH43]: diatur di AD ART

Commented [VH44]: del, karena sudah masuk di persyaratan

#### **Ayat (2)**

**dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Dewan Pengawas wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank Bapas 69;**

#### **ayat (3)**

**dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Dewan Pengawas dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional Bank Bapas 69, kecuali terkait dengan:**

- a. **penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan**
- b. **hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.**

#### Pasal 22

Dewan Pengawas berwenang:

- a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran Bank Bapas 69 sebelum diserahkan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan BPR;
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola BPR;
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan BPR;
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada Kepala Daerah; dan
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

#### Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenang **dan kewajiban** bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.

Commented [VH45]: ditambahkan pertanggungjawaban ketika masa jabatan akan habis

Commented [VH46]: RUPS

#### **Pasal baru**

**Dewan komisaris wajib:**

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS;
- b. membuat dan memelihara risalah rapat;
- c. **memberikan laporan tertulis secara berkala kepada Bupati dan OJK mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;**
- d. **menyusun pedoman dan tata tertib kerja anggota dewan komisaris; dan**
- e. **menyediakan waktu yang cukup.**

Paragraf 4

Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Pasal 24

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas:
  - a. memimpin kegiatan anggota Dewan Pengawas;
  - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Pemegang Saham;
  - c. memimpin rapat Dewan Pengawas;
  - d. menetapkan pembagian tugas anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas:
  - c. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas.
  - d. melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.
  - e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

**Rapat Dewan Pengawas**

.....

Pasal 25

- (1) **Rapat Dewan Pengawas wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas.**
- (2) Agenda rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mengenai:
  - a. rencana bisnis BPR;
  - b. isu-isu strategis BPR;
  - c. evaluasi/penetapan kebijakan strategis; dan/atau
  - d. evaluasi realisasi rencana bisnis BPR.
- (3) Rapat **tahunan** Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan kehadiran langsung atau dilakukan dengan menggunakan teknologi telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

**Commented [VH47]:** Pasal baru

(1) Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan PT. Bank Bapas 69

(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. rapat tahunan;
- b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran BPR; dan
- c. rapat luar biasa.

Pasal baru

Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan:

- a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas; atau
- b. sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

**Commented [VH48]:** Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan

**Commented [VH49]:** PT. BPR Bank Bapas 69 (Perseroda)

- (4) Dewan pengawas wajib menyelenggarakan rapat dengan agenda penetapan rencana bisnis BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Rapat Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diselenggarakan dengan kehadiran langsung.
- (6) ...

Commented [VH50]: PT bank bapas 69

Commented [VH51]: Mengatur rapat luar biasa,,diselenggarakan pada saat

#### Pasal 26

- (1) Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Hasil rapat Dewan Pengawas wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- (4) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

#### Pasal 27

- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Dewan Pengawas dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.
- (3) Permintaan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi.
- (4) Bila permintaan penjelasan dilakukan dalam bentuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

#### Pasal 28

Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala kepada Bupati dan Otoritas Jasa Keuangan setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Commented [VH52]: Del..krn sudah masuk pengaturan

#### Pasal 29

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas atas biaya Bank Bapas 69 yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang staf kesekretariatan.

- (2) Staf kesekretariatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari Pegawai Bank Bapas 69.
- (3) Pembentukan kesekretariatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan Bank Bapas 69.

**Pasal baru**  
**Larangan dewan komisaris**

Paragraf 4  
Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebesar:
  - a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari Penghasilan Direktur Utama, dan
  - b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari yang diterima oleh Anggota Direksi dengan perbandingan antara Ketua dan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, berhak mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit selama 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Paragraf 5  
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 32

**Commented [VH53]:** Pasal 52  
(1) Dewan Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh PT BPR Bank Bapas 69.  
(2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

**Commented [VH54]:** Disamakan dengan perda provinsi

**Commented [VH55]:** Samakan dengan provinsi

- (1) Bupati mengajukan permohonan calon Anggota Dewan Pengawas untuk memperoleh persetujuan kepada OJK disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Bupati mengangkat calon Dewan Pengawas menjadi Dewan Pengawas setelah mendapatkan persetujuan dari OJK.

### Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
  - a. masa jabatan berakhir;
  - b. meninggal dunia; dan
  - c. mengundurkan diri.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
  - a. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
  - b. melakukan tindakan yang merugikan Bank Bapas 69;
  - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - d. tidak dapat melakukan tugasnya secara wajar; dan
  - e. tidak memenuhi syarat sebagai Anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bank Bapas 69 wajib menyampaikan laporan pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dinyatakan efektif berhenti.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dewan Pengawas.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan lampiran mengenai:
  - a. berakhirnya masa jabatan;
  - b. alasan pengunduran diri;
  - c. alasan pemberhentian; dan/atau
  - d. surat kematian dari instansi berwenang.

### Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

#### Pasal 35

- (1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati belum melaksanakan rapat, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Dewan Pengawas merupakan tindakan pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

#### Pasal 36

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima Keputusan Bupati mengenai pemberhentiannya dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada bupati.
- (2) Bupati harus mengambil keputusan paling lama 2 (dua) bulan sejak menerima permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati tidak mengambil keputusan, Keputusan Bupati mengenai pemberhentian batal demi hukum dan Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Direksi  
Paragraf 1

Jumlah

#### Pasal 37

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Commented [VH56]: Atau RUPS,,karena sudah perseroda

- (2) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, serta salah satu diantaranya menjabat sebagai ketua Direktur Utama.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan BPR.
- (4) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib bertempat tinggal di Daerah, ~~atau kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan Daerah.~~

**Ditambahkan pasal 53 permendagri 97 2017**

Pasal 38

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Paragraf 2  
Persyaratan

Pasal 39

- (1) Anggota Direksi harus lulus uji kemampuan dan kepatutan BPR yang diselenggarakan oleh OJK.
- (2) Anggota Direksi wajib memiliki sertifikasi kompetensi kerja yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang mendapatkan lisensi dari BNSP.
- (3) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. kompetensi;
  - d. reputasi keuangan yang baik;
  - e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - f. memahami manajemen perusahaan;
  - g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
  - h. berijazah S-1 (Strata Satu);
  - i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;

Commented [VH57]: Tidak masuk dalam persyaratan

- j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 40

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b meliputi:
  - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
  - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c meliputi:
  - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.; dan
  - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d meliputi:
  - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
  - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

#### Pasal 41

- (1) Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
  - a. anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
  - b. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.

Commented [VH58]: Dibutikan dengan sertifikat kompetensi

(2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh BPR.

Paragraf 3  
Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 42

**Commented [VH59]:** Disesuaikan dengan Permendagri 97 tahun 2017 Pasal 50

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank Bapas 69.
- c. mengelola Bank Bapas 69 sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab meliputi:
  1. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Bank Bapas 69 kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, rencana bisnis, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati;
  2. melaksanakan rencana bisnis Bank Bapas 69 berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
  3. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan operasional Bank Bapas 69 setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan/atau
  4. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri dari atas Neraca dan perhitungan laba atau rugi Bank Bapas 69 kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati.
- d. menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Bank Bapas 69 di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- e. menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern Bank Bapas 69, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, OJK, dan Bupati; dan/atau
- f. menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas.

Pasal 43

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan BPR;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Bapas 69 berdasarkan Peraturan Kepegawaian Bank Bapas 69;

- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Bank Bapas 69 dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili Bank Bapas 69 di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Bank Bapas 69, apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Bank Bapas 69 yang merupakan hasil pengelolaan Bank Bapas 69 berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai Bank Bapas 69;
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian Bank Bapas 69; dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal baru**  
**Pembagian Tugas Direksi**  
**Dicheck pasal 50 permendagri 97 2028**

Paragraf 4  
Pangkatan dan Pemberhentian Direksi

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati atas usulan Dewan Pengawas untuk masa jabatan maksimal 5 (lima) tahun setelah mendapatkan persetujuan OJK dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Anggota Direksi diutamakan berasal dari Bank Bapas 69.
- ~~(3) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.~~
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Commented [VH60]: Tidak menjadi syarat

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi berhenti karena:
  - a. masa jabatan berakhir;
  - b. meninggal dunia; dan/atau
  - c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena:

Commented [VH61]: Disamakan perda prov dan permen 37 2018

- a. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
  - b. melakukan tindakan yang merugikan Bank Bapas 69;
  - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - d. tidak dapat melakukan tugasnya secara wajar; dan/atau
  - e. tidak memenuhi syarat sebagai Anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bank Bapas 69 wajib menyampaikan laporan pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dinyatakan efektif berhenti.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan Keputusan Bupati tentang pemberhentian Direksi.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan lampiran mengenai:
- a. berakhirnya masa jabatan;
  - b. alasan pengunduran diri;
  - c. alasan pemberhentian; dan/atau
  - d. surat kematian dari instansi berwenang.

#### Pasal 46

Commented [VH62]: Samakan dengan prov,,

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

#### Pasal 47

- (1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh seluruh Anggota Direksi untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi Anggota Direksi yang bersangkutan.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Bupati belum melaksanakan rapat, maka surat pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Anggota Direksi yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.

- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindakan pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

#### Pasal 48

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima Keputusan Bupati mengenai pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati tidak mengambil keputusan, Keputusan Bupati mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

#### Paragraf 5 Penunjukan Pejabat Sementara

#### Pasal 49

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Anggota Direksi yang lama, sementara pengangkatan Anggota Direksi yang baru masih dalam proses pemilihan, maka guna menghindari kekosongan pimpinan, Bupati dapat menunjuk dan mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural Bank Bapas 69 sebagai Pejabat Direksi Sementara.
- (2) Pengangkatan Pejabat Direksi Sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa jabatan pejabat sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak ditunjuk atau diangkat oleh Bupati.
- (4) Pejabat Direksi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat Direksi Sementara mempunyai hak dan kewenangan yang sama dengan Direksi yang definitif.

#### Paragraf 6 Penghasilan dan Penghargaan

#### Pasal 50

- (1) Anggota Direksi diberikan Penghasilan yang meliputi:
  - a. Gaji Pokok yang besarnya:
    1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) dikalikan dengan Gaji Pokok tertinggi pada daftar skala Gaji Pokok Pegawai; dan
    2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
  - b. tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai; dan
  - c. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) dikalikan dengan Gaji Pokok.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas:
  - a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan Bank Bapas 69 dan ketentuan yang ditetapkan Direksi;
  - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan Bank Bapas 69;
  - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan Bank Bapas 69;
  - d. setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) dikalikan dengan Penghasilan sebulan dan bagi Direktur diberikan dana operasional yang besarnya 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah yang diterima Direktur Utama;
  - e. Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah Gaji Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan Bank Bapas 69.
- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas, Gaji Direksi, Gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.
- (5) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas, Gaji Direksi, Gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari total pendapatan atau 50% (lima puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu, bagi Bank Bapas 69 yang memiliki total aset sampai dengan Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

- (6) Mendapatkan fasilitas lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan.

Pasal 51

**Pasal 59, 60, 61 permendagri**

- (1) Anggota Direksi setiap akhir jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima perseratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh perseratus) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima perseratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

**Tambahkan cuti direksi**

**Tambahkan Rapat dewan komisaris dan direksi yang diatur dalam bagian tersendiri**

BAB VI  
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 52

- (1) Susunan Organisasi dan tata kerja Bank Bapas 69 ditetapkan dengan keputusan direksi dengan persetujuan dewan pengawas.
- (2) Penetapan susunan organisasi dan tata kerja Bank Bapas 69 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian tugas dan fungsi masing-masing unit

BAB VII  
PEGAWAI

Pasal 53

Ketentuan kepegawaian ditetapkan dengan keputusan direksi atas persetujuan bupati setelah mendapat pertimbangan dewan pengawas.

Pasal 54

Commented [VH63]: SUSUNAN

Commented [VH64]: SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuan hukuman disiplin dan mutasi serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan keputusan direksi

#### Pasal 55

- (1) Bank Bapas 69 wajib membentuk dana hari tua bagi direksi dan pegawai.
- (2) Dana hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Bank Bapas 69 yang dipisahkan.
- (3) Dana hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
  - a. iuran pensiun dan dana hari tua dari direksi dan pegawai ;
  - b. bagian dari Dana Kesejahteraan;
  - c. bantuan dari Bank Bapas 69;
  - d. dana lain yang sah.

### BAB VIII PERENCANAAN DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu Rencana Jangka Panjang

#### Pasal 56

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis Bank Bapas 69 jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan;
  - b. visi dan misi;
  - c. analisa kondisi internal dan eksternal;
  - d. sasaran dan inisiatif strategi;
  - e. program 5 (lima) tahunan; dan
  - f. proyeksi keuangan.
- (3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

#### Bagian Kedua Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

#### Pasal 57

Commented [VH65]: Rencana bisnis

Commented [VH66]: Disamakan dengan Permendagri 97 2017 pasal 74

- (1) Direksi Bank Bapas 69 wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Bank Bapas 69 yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan Bank Bapas 69 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini paling sedikit memuat:
  - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
  - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Bupati.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan Bank Bapas 69 yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

#### Pasal 58

- (4) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, Bupati tidak memberikan pengesahan sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (3), rencana kerja tahunan, dan anggaran Bank Bapas 69 dinyatakan berlaku.
- (5) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan Bank Bapas 69 dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati.
- (6) Rencana kerja dan anggaran tahunan Bank Bapas 69 yang telah mendapat pengesahan Bupati disampaikan kepada OJK.
- (7) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Bank Bapas 69 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

#### Bagian Ketiga Laporan Tahunan

#### Pasal 59

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati Kota paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.
- (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha Bank Bapas 69 yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan OJK.
- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman Bank Bapas 69.

**Commented [VH67]:** Ada laporan triwulan dan tahunan sesuai Permendagri 79 2017 pasal 77 dan pasal 78

**Pasal baru**  
**Ditambahkan pengaturan tata kelola perusahaan**

BAB IX  
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 60

- (1) Tahun buku Bank Bapas 69 disamakan dengan tahun takwim, ditetapkan dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Laba bersih Bank Bapas 69 setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Bupati ditetapkan sebagai berikut:
  - a. bagian laba untuk Daerah sebesar 55% (lima puluh lima per seratus);
  - b. cadangan tujuan sebesar 10% (sepuluh per seratus);
  - c. cadangan umum sebesar 10% (sepuluh per seratus);
  - d. tanggung jawab sosial dan lingkungan sebesar 3% (tiga per sepuluh);
  - e. tantiem sebesar 4% (empat per seratus);
  - f. jasa produksi sebesar 10% (sepuluh per seratus) dan
  - g. Dana kesejahteraan sebesar 8% (delapan per sepuluh)
- (3) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2) huruf a dianggarkan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (4) **Penggunaan** Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b ~~penggunaannya~~ dengan persetujuan Bupati atas usul Direksi melalui Dewan Pengawas.
- (5) **Penggunaan** Cadangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c ~~penggunaannya~~ dengan persetujuan Bupati atas usul Direksi melalui Dewan Pengawas.
- (6) **Penggunaan** Tanggung jawab sosial **dan lingkungan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d ~~penggunaannya~~ dengan keputusan direksi.
- (7) **Penggunaan** ~~Dana~~ tantiem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf e ~~penggunaannya~~ dengan Keputusan Direksi.
- (8) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf f ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (9) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2) huruf g dianggarkan untuk tunjangan hari tua Direksi dan Pegawai, perumahan Pegawai, dan kepentingan sosial lainnya.
- (10) **Penggunaan Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2) huruf g ditetapkan dengan Keputusan Direksi.**

Commented [VH68]: Del, karena tidak perlu

Commented [VH69]: 8

Commented [VH70]: 10

Commented [VH71]: Disetujui dalam

Commented [VH72]: komisaris

Commented [VH73]: disetujui dalam RUPS

Commented [VH74]: dijadikan satu ayat

Commented [VH75]: ditetapkan

**Pasal baru**

## **Tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi sesuai pasal 79 perda prov 5 tahun 2018**

### **BAB X PEMBINAAN PENGAWASAN Pasal 61**

- (1) Pembinaan umum dan pengawasan PT. Bank Bapas 69 (Perseroda) dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembinaan umum dan pengawasan PT. Bank Bapas 69 (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Commented [VH76]:** disesuaikan dengan PP 54 Pasal 131 -133

### **BAB XI KERJA SAMA ... Pasal 62**

Bank Bapas 69 dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, dan profesionalisme perbankan.

**Commented [VH77]:** disesuaikan dengan perda prov 5 tahun 2018

### **BAB XII PEMBUBARAN ... Pasal 63**

- (1) Pembubaran Bank Bapas 69 ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapat Persetujuan dari OJK.
- (2) Sebelum pelaksanaan pembubaran Bank Bapas 69 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Panitia Pembubaran Bank Bapas 69.
- (3) Dalam hal terjadi Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan Bank Bapas 69 dan sisa/kurangannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Panitia Pembubaran Bank Bapas 69 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran kepada Bupati.

**Commented [VH78]:** mekanisme disesuaikan dengan undang-undang PT

### **Pasal 64**

- (1) Bupati menyelesaikan Penghasilan Direksi dan Pegawai Bank Bapas 69 yang dibubarkan.

(2) Pembubaran Bank Bapas 69 dilaporkan oleh Bupati kepada OJK dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Direksi, Dewan Pengawas, dan Pegawai Bapas 69 berdasarkan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang menjadi Direksi, Dewan Pengawas, dan Pegawai Bank Bapas 69 dan tetap menjalankan tugas sesuai dengan masa jabatan yang ditetapkan.

**Tambahkan ketentuan sanksi sesuai perda prov 5 2018**  
**Ditambahkan ketentuan lain-lain sesuai perda prov 5 2018**

**Tambahkan ketentuan peralihan**  
**Sesuai permendagri 37 tahun 2018**

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

~~Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka:~~

- ~~a. hak, kewajiban, tanggung jawab, kekayaan dan perizinan yang dimiliki Perusahaan Daerah BPR Bank Bapas 69 beralih kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang (Perseroda); dan~~
- ~~b. peralihan PD BPR Bank Bapas 69 menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang (Perseroda) dicatat di Kantor Notaris setempat.~~

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid

pada tanggal .....

BUPATI MAGELANG,

.....

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid

pada tanggal .....

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

.....

EKO TRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ..... NOMOR .....

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR .....TAHUN .....  
TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK BAPAS 69 KABUPATEN MAGELANG (PERSERODA)

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memaksimalkan penyaluran modal usaha kepada Usaha, Mikro, dan Kecil (UMK) serta koperasi, memberikan pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat untuk mendapat keuntungan dan keamanan dalam penempatan dana,

dan memaksimalkan penyaluran modal/kredit untuk masyarakat bagi pemenuhan hajat hidup sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang telah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbentuk Perusahaan Daerah (PD) yaitu PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Bapas 69 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 4).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian BUMD terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan Pendirian BUMD bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan;
- c. berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- d. memperoleh laba dan/atau keuntungan;

maka perlu mengganti BUMD yaitu Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang (Perseroda).

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Cukup jelas.

Pasal 2 :

Cukup jelas.

Pasal 3 :

Cukup jelas.

Pasal 4 :

Cukup jelas.

Pasal 5 :

Cukup jelas.

Pasal 6 :

Cukup jelas.

Pasal 7 :

ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Modal dasar disetor Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebesar Rp50.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah):

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 8 :

Yang dimaksud dengan “direksi” adalah organ perusahaan perseroan terbatas yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan perseroan terbatas untuk kepentingan dan tujuan perusahaan perseroan terbatas, serta mewakili perusahaan perseroan terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Yang dimaksud dengan “dewan pengawas” adalah organ perusahaan perseroan terbatas yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan terbatas.

Pasal 9 :

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan “pengetahuan dibidang perbankan” antara lain meliputi pengetahuan tentang peraturan dan operasional BPR.

huruf c

Yang dimaksud dengan “pengalaman dan keahlian dibidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan nonperbankan” antara lain pengalaman dan keahlian dibidang operasional, pemasaran, pembukuan, pendanaan, perkreditan, atau hukum perbankan.

huruf d

Yang dimaksud dengan “kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis” antara lain kemampuan untuk menganalisis perkembangan perekonomian, kemampuan menggali potensi perbankan daerah, menginterpretasikan visi, misi BPR, dan analisis situasi industri perbankan.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.  
huruf i  
Cukup jelas.  
ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas  
Pasal 59  
Cukup jelas  
Pasal 60  
Cukup jelas  
Pasal 61  
Cukup jelas  
Pasal 62  
Cukup jelas  
Pasal 63  
Cukup jelas  
Pasal 64  
Cukup jelas  
Pasal 65  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Cukup jelas  
Pasal 67  
Cukup jelas  
Pasal 68  
Cukup jelas  
Pasal 69  
Cukup jelas  
Pasal 70  
Cukup jelas  
Pasal 71  
Cukup jelas  
Pasal 72  
Cukup jelas  
Pasal 73  
Cukup jelas  
Pasal 74

Cukup jelas  
Pasal 75  
Cukup jelas  
Pasal 76  
Cukup jelas  
Pasal 77  
Cukup jelas  
Pasal 78  
Cukup jelas  
Pasal 79  
Cukup jelas  
Pasal 60  
Cukup jelas  
Pasal 61  
Cukup jelas  
Pasal 62  
Cukup jelas  
Pasal 63  
Cukup jelas  
Pasal 64  
Cukup jelas  
Pasal 65  
Cukup jelas  
Pasal 66  
Cukup jelas  
Pasal 67  
Cukup jelas  
Pasal 68  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR .....

